**PEMBEBASAN LAHAN MASIH ALOT,**

**PEMBANGUNAN SIRKUIT MOTOGP TETAP JALAN**



*Suarantb.com*

**Praya (Suara NTB)** – Proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dipastikan tetap berjalan. Dan, saat ini progres pembangunan secara keseluruhan sudah mencapai 30 persen. Meski untuk proses pembebasan lahan di dalam area pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika sebelumnya seluruh tuntas, karena alotnya proses negosiasi pembebasan lahan.

Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Jumat, 20 Maret 2020.

Diakuinya, banyak kabar yang mengatakan kalau gelaran MotoGP Mandalika terancam batal. Dan, setelah ditelusuri rupanya kabar ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak mau MotoGP digelar di kawasan The Mandalika. Padahal kalau bicara proses pembangunan, tidak ada persoalan yang amat serius yang bisa sampai menggagalkan gelaran MotoGP Mandalika. “Bicara proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika masih on schedule. Tidak ada persoalan berarti yang bisa menggagalkan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika,” terangnya.

Kalau kemudian alasanya karena persoalan lahan yang belum tuntas, sampai saat ini proses penyelesaian lahan di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika masih berlangsung. Dari total 20 pemilik lahan yang berstatus enclave sudah sembilan orang yang menyatakan kesanggupannya untuk ditukar guling dengan lahan milik ITDC. Sementara sisanya, masih terus berkomunikasi.

Nursiah mengaku kalau proses penyelesaian lahan enclave berjalan cukup alot. Hal itu dikarenakan permintaan harga lahan yang tinggi dari warga. Di satu sisi, pihak ITDC tidak bisa memenuhi permintaan harga lahan tersebut, karena ada aturan yang mengikatnya. ITDC dalam hal ini tidak bisa asal membayar lahan sesuai permintaan warga, karena harus merujuk pada hasil *appraisal*, sehingga ada beberapa opsi yang disiapkan kepada warga pemilik lahan. Selain opsi pembayaran sesuai hasil *appraisal* dan opsi tukar guling lahan secara penuh. ITDC juga siap kalau warga ingin opsi kombinasi pembayaran dan tukar guling lahan. “Misalkan warga punya lahan sekian are. Kemudian yang sekian are ditukar guling dengan lahan milik ITDC. Sisa lahan lainnya dibayar tunai,” jelasnya.

Bagi warga yang bersedia lahannya ditukar guling atau dibayar sebagian, pihak ITDC siap menyewakan tempat tinggal bagi warga tersebut selama enam bulan sampai warga tersebut selesai membangun rumahnya di tempat yang baru. “Jadi warga pemilik lahan di dalam area sirkuit MotoGP sudah sangat dimanjakan oleh pihak ITDC,” tegas Nursiah.

Bicara penyabaran virus Corona, Ketua Satgas penyelesaian lahan KEK Mandalika ini, menegaskan juga tidak ada dampaknya pada pembangunan sirkuit MotoGP dan proses pembangunan sirkuit tetap akan berjalan. Mengingat, sirkuit MotoGP Mandalika ditargetkan harus tuntas akhir tahun ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

“Prinsipnya pembangunan sirkuit MotoGP harus selesai. Karena gelaran MotoGP Mandalika di tahun 2021 mendatang tidak bisa dibatalkan. Dan, pada saat rapat terbatas dengan Presiden beberapa waktu lalu, penekanan dari Bapak Presiden sudah jelas, sirkuit MotoGP harus tuntas sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,” pungkas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Loteng ini. (kir)

**Sumber berita**:

1. Suara NTB, *Pembebasan Lahan Masih Alot, Pembangunan Sirkuit MotoGP Tetap Jalan*, Sabtu, 21 Agustus 2020.
2. [http://berita.baca.co.id/46711482?origin=relative&pageId=4656a1ed-749f-4266-8b9f-ca9a3f116848&PageIndex=3](http://lombokpost.net/2019/07/06/aset-bermasalah-jadi-atensi-kpk/)
3. htps://www.suarantb.com/lombok.tengah/2020/291756/Pembebasan.Lahan.Masih.Alot,Pembangunan.Sirkuit.MotoGP.Tetap.Jalan/
4. https://kicknews.today/2020/03/20/pembangunan-sirkuit-motogp-mandalika-terus-berjalan/

**Catatan**:

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan perubahannya:

* Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak (Pasal 1 angka 2).
* Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan (Pasal 2):
1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.
* Berdasarkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan melengkapi (Pasal 52):
1. Keputusan penetapan lokasi;
2. Dokumen perencanaan pengadaan tanah; dan
3. Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Atas dasar pengajuan pelaksanaan tersebut, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyiapkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

* Dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah , Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling kurang (Pasal 53 ayat (1)):
1. membuat agenda rapat pelaksanaan;
2. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
3. menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
4. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
5. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
6. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan;
7. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
8. mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan Pengadaan Tanah;
9. menetapkan Penilai; dan
10. membuat dokumen hasil rapat.
* Dalam kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dibentuknya Pelaksana Pengadaan Tanah yang membidangi inventarisasi dan identifikasi (Pasal 54 ayat (1)):
1. data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
2. data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
* Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dituangkan dalarn bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Peta bidang tanah digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian dan pendaftaran hak (Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4)).
* Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Daftar nominatif digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian (Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3)).
* Satuan Tugas menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (Pasal 58).
* Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah (Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2)).
* Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan lnstansi yang memerlukan tanah. Musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian (Pasal 68).
* Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan (Pasal 72 ayat (1)).

**Endnote/Catatan Akhir:**

1. ***Appraisal/appraisement/taxatie*,** taksiran nilai barang dalam perjanjian oleh pihak ketiga yang tidak memihak.